



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 353/PDT.P/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**SUSI,** Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Tanjung Pinang, 10 Mei 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Tempat tinggal di Komplek Bukit Mas Blok C-9, Rt. 002 Rw. 004, Kel. Lubuk Baja Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor : 353/PDT.P/2015/PN.BTM, tanggal 1 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI Nik. 2171065005699004, tanggal 15 Desember 2012, yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon, lahir pada tanggal 10 Mei 1969, sesuai dengan Catatan Sipil Warga Negara Cina No. Seratus TigaPuluh Tiga, Tanggal 14 Mei 1969, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Pinang;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama dari nama SUSI menjadi SUSIE MERYLIN LIM ;
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon terdiri dari satu suku kata sehingga jika berpergian ke Luar Negeri sering bermasalah dengan Keimigrasian ;
- Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari SUSI menjadi SUSIE MERYLIN LIM;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam untuk menambah nama Pemohon dari : SUSI menjadi SUSIE MERYLIN LIM, pada pinggir Catatan Sipil Warga Negara Cina No. Seratus TigaPuluh Tiga, Tanggal 14 Mei 1969, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil



Tanjung Pinang, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171065005699004, tanggal 15 Desember 2012 atas nama SUSI, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Catatan Sipil Warga Negara Cina Nomor : Seratus TigaPuluh Tiga, tertanggal 14 Mei 1969, atas nama SUSI yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171060207090001, tertanggal 4 Nopember 2014, atas nama Kepala Keluarga Lie Tjiang Kie yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor a.n. SUSI, Nomor : W 979730, Tanggal 9 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Batam, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1.



SUI KIT dan 2. NONI, yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I. SUI KIT :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan Pemohon agar nama belakang Pemohon ditambah dengan nama E MERYLIN LIM ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Pinang pada tanggal 10 Mei 1969 ;
- Bahwa dalam permohonan ini nama Pemohon hendak ditambah namanya dari SUSI dengan tambahan nama belakang E MERYLIN LIM sehingga sebutan namanya menjadi SUSIE MERYLIN LIM ;
- Bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata, sehingga Pemohon sering mengalami kesulitan di Imigrasi jika berpergian ke Luar Negeri ;
- Bahwa Pemohon menambah nama E MERYLIN LIM tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas atau jati diri nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dengan sebutan nama SUSIE MERYLIN LIM sudah dikenal dilingkungan masyarakat dimana Pemohon tinggal;

**Saksi II. NONI :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan Pemohon agar nama belakang Pemohon ditambah dengan nama E MERYLIN LIM ;



- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Pinang pada tanggal 10 Mei 1969 ;
- Bahwa dalam permohonan ini nama Pemohon hendak ditambah namanya dari SUSI dengan tambahan nama belakang E MERYLIN LIM sehingga sebutan namanya menjadi SUSIE MERYLIN LIM ;
- Bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata, sehingga Pemohon sering mengalami kesulitan di Imigrasi jika berpergian ke Luar Negeri ;
- Bahwa Pemohon menambah nama E MERYLIN LIM tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas atau jati diri nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dengan sebutan nama SUSIE MERYLIN LIM sudah dikenal di lingkungan masyarakat dimana Pemohon tinggal; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya adalah Pemohon hendak menambah nama Pemohon dari nama SUSI dengan tambahan nama belakang E MERYLIN LIM sehingga sebutan nama Pemohon tersebut dari SUSI menjadi SUSIE MERYLIN LIM ;

Menimbang, bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering mengalami kesulitan di Imigrasi jika berpergian ke Luar Negeri ;

Bahwa penambahan nama Pemohon dari SUSI menjadi SUSIE MERYLIN LIM tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas nama Pemohon tetapi nama tersebut merupakan sebutan nama Pemohon sejak kecil sehingga Pemohon sehari-harinya selalu dipanggil dengan sebutan nama SUSIE MERYLIN LIM diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. SUI KIT dan 2. NONI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Pinang pada tanggal 10 Mei 1969 dari Perempuan bernama Jo, Tjoh Hoa;
- Bahwa Pemohon bernama SUSI berkehendak ditambah nama belakangnya dengan nama E MERYLIN LIM sehingga sebutan nama Pemohon menjadi SUSIE MERYLIN LIM ;
- Bahwa penambahan nama Pemohon dengan tambahan nama belakang E MERYLIN LIM tersebut Pemohon bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas atau jati diri nama Pemohon akan tetapi karena nama Pemohon sehari-harinya dimasyakat tempat tinggal Pemohon sudah dikenal dengan sebutan nama SUSIE MERYLIN LIM ;
- Bahwa penambahan nama Pemohon dengan tambahan nama belakang E MERYLIN LIM, Pemohon lakukan juga, karena nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata, sehingga Pemohon sering mengalami kesulitan di Imigrasi jika berpergian ke Luar Negeri ;

- Bahwa kelahiran Pemohon sudah terdaftar dalam Catatan Sipil sesuai dengan Catatan Sipil Warga Negara Cina Nomor : Seratus TigaPuluh Tiga, tertanggal 14 Mei 1999 atas nama SUSI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Riau sehingga dengan penambahan nama Pemohon tersebut menjadi SUSIE MERYLIN LIM ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak menambah namanya dari nama SUSI menjadi SUSIE MERYLIN LIM, dimana nama SUSIE MERYLIN LIM tersebut sudah dikenal ditempat lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon sehingga Pemohon sehari-harinya dipanggil dengan sebutan SUSIE MERYLIN LIM, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Pemohon berdasarkan bukti P.2 kelahirannya telah didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, sehingga sesuai Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006  
dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari SUSI menjadi SUSIE MERYLIN LIM ;
- Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama Pemohon dari SUSI menjadi SUSIE MERYLIN LIM dengan membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil Warga Negara Cina Nomor : Seratus TigaPuluh Tiga, tanggal 14 Mei 1969, setelah ada salinan resmi penetapan ini;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal 13 OKTOBER 2015 oleh kami VERA YETTI MAGDALENA,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUHESTI Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**S U H E S T I**

**VERA YETTI**

**MAGDALENA,SH,MH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Pnpb Panggilan : Rp. 5.000,-
- Penetapan : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000,-

=====